


<div>RS SITI KHODIJAH PEKALONGAN</div> <div></div>	INSPEKSI / PEMANTAUAN K3		
	No. Dokumen 0001/SPO/021/I/2016	Revisi	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit :  26 Januari 2016	Ditetapkan Direktur,  drg. Said Hassan, M.Kes	
PENGERTIAN	Adalah kegiatan memantau dan menilai beberapa elemen penilaian tentang K3 seperti fasilitas fisik, sanitasi, kesehatan kerja dan pengamanan kebakaran dan evakuasi di setiap unit/ruang di Rumah Sakit Siti Khodijah.		
TUJUAN	Agar supaya para petugas mengetahui dan memahami bagaimana cara melaksanakan inspeksi / pemantauan K3 RS		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor: 0194/RSSK/SK/I/2016 tentang Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.		
PROSEDUR	<div>1. Tentukan DPJP sejak pertama pasien masuk rumah sakit, baik dari IGD maupun poliklinik, setelah melaui pemeriksaan lengkap dan pasien dinyatakan rawat inap dengan melihat jadwal konsulen jaga atau permintaan pasien.</div> <div>2. Inspeksi / Supervisi dilakukan sebulan sekali pada setiap ruangan.</div> <div>3. Petugas menilai beberapa elemen penilaian yang terdapat pada form inspeksi K3 RS dengan mencentangnya.</div> <div>4. Petugas mencatat temuan keadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan.</div> <div>5. Petugas melaporkan ke bagian yang menangani.</div> <div>6. Bagian yang terkait menindaklanjuti hasil temuan.</div> <div>7. Petugas membuat pelaporan dari hasil kegiatan inspeksi.</div> <div>8. Hasil inspeksi direkap sebagai bahan laporan setiap tiga (3) bulan sekali.</div> <div>9. Tindak lanjut hasil inspeksi yang memerlukan penanganan khusus (anggaran besar, merubah struktur bangunan) dilaporkan ke Direktur RS.</div>		
UNIT TERKAIT	Tim K3 RS dan Semua Unit Kerja		